

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LIAR DILINDUNGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan
PUTUSAN NOMOR 330 K/Pid.Sus/2013)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WIRA ADI YUDA

16340097

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Berawal pada bulan Januari hingga pertengahan Februari 2021 Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) telah mengungkap enam kasus kepemilikan dan perniagaan hewan liar yang dilindungi oleh Undang-Undang. Salah satu dari kasus tersebut, putusannya telah di publikasikan oleh Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara nomor 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan terdakwa atas nama inisial RCH, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah). Akan tetapi penulis juga mendapati adanya putusan lain yang lebih dulu dikeluarkan, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor: 330 K/Pid.Sus/2013. Dalam putusan ini, terdakwa dengan inisial F dijatuhi hukuman yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,00;(dua puluh juta rupiah). Kedua terdakwa di atas melakukan tindak pidana yang sama yaitu “memelihara dan memiliki satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup” berupa satwa berjenis buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dan dijatuhi pasal yang sama yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun rasio disparitas hukuman pidana denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa di dalam kedua kasus tersebut terpaut jauh. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam penulisan skripsi dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserch*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan penyusun dengan studi pustaka. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah teori kekuasaan kehakiman, teori penegakan hukum, teori dasar pertimbangan hakim dan teori keadilan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan putusan nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan putusan nomor: 330 K/Pid.Sus/2013, Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, putusan ini juga telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Penuntut Umum, Satwa Dilindungi*

ABSTRACT

Starting from January to mid-February 2021, the Yogyakarta Special Region Police (Polda DIY) has uncovered six cases of possession and lying animals which are protected by law. In one of these cases, the decision has been published by the Bantul District Court, namely case number 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl with the initials RCH, the Judge sentenced the Defendant to imprisonment for 6 (six) months and a fine IDR 2,000,000.00 (two million rupiah). However, the author also found that there were other decisions that were issued earlier, namely the Supreme Court's decision number: 330 K/Pid.Sus/2013. In this decision, with the initial imprisonment F, the sentence is criminal for 6 (six) months and a fine of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah). The two above committed the same crime, namely "maintaining and owning protected wildlife alive" in the form of an estuarine crocodile (*Crocodylus Porosus*) and was sentenced to the same article, namely Article 40 paragraph (2) in conjunction with Article 21 paragraph (2) letter a Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning Conservation and Natural Resources and their Ecosystems. However, the disparity ratio of the fines given to judges in the two cases is far apart. Therefore, the writer is interested in raising the issue in writing a thesis on the legal basis of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning Conservation and Biological Natural Resources and Their Ecosystems.

The data collection was carried out by the compiler with a literature study. The theories used by the authors to analyze are the theory of judicial power, the theory of law enforcement, the basic theory of judges' judgment and the theory of justice.

The results of the study explain that based on the decision number: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl and the decision number: 330 K/Pid.Sus/2013, the Judge in imposing sanctions on the defendant is in accordance with Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems, this decision has also been in accordance with the values of justice and legal certainty.

Keywords: Judge's Decision, Public Prosecutor, Protected Animals



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wira Adi Yuda
NIM : 16340097
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar Dilindungi (Studi Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2013)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2022.
Pembimbing

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-609/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATAWA LIAR DI LINDUNGI (STUDI PUTSAN NOMOR 93/PID.B/LH/2021/PN BTL DAN PUTUSAN NOMOR 330 K/PID.SUS/2013)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIRA ADI YUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340097
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624638ea998f6



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6254fd1ac207c



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6253fb6a78c23



Yogyakarta, 29 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625639159e19d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wira Adi Yuda
NIM : 16340097
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Wira Adi Yuda
NIM: 16340097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

***“Dan tak ada seekor pun binatang yang ada di bumi
dan burung-burung yang terbang dengan kedua
sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-
umat (juga) seperti kamu”***

(Q.S Al-An'am Ayat ke-38)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Adik-adikku tercinta sebagai orang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa.
- ❖ Kampusku UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dia-lah yang telah memberikan segala kekuatan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan para umatnya.

Dengan pertolongan, kekuatan dan hidayah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LIAR DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan PUTUSAN NOMOR 330 K/Pid.Sus/2013)”.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati

penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan bapak Faiq Tobroni, M.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Ayahanda Winarto, Ibunda Winda Fitri Wati, S.Pd., Adik saya Wisnu Hari Murti dan Windi Destria Meta. serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan serta motivasi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
10. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2016 terkhusus kelas C untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan akan selalu terkenang sepanjang masa.
11. Kawan-kawan KKN 102 Telan kelompok 246 yang telah menjadi keluarga kecil sampai hari ini.
12. Kawan-kawan Jamaah Kuproh, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, diskusi, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.
13. Kawan kawan berjuang Mahasiswa Tingkat Akhir, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, diskusi, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.
14. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-

persatu, terimakasih karena telah memberikan pelajaran hidup dan proses sampai saat ini kepada penyusun.

15. Untuk keluarga Himpunan Mahasiswa Jambi (HIMAJI) terimakasih atas pengalaman yang tak akan ternilai harganya.

16. Untuk keluarga Ikatan Pelajardan Mahasiswa Kerinci (IPMK) terimakasih atas pengalaman yang tak akan ternilai harganya.

17. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat memberi kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 5 Februari 2022

Penyusun,



Wira Adi Yuda
NIM. 16340097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI	19
A. Satwa Liar	19
B. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar	23
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar Dilindungi	34
D. Putusan Pengadilan	42
BAB III POSISI PERKARA PUTUSAN NOMOR: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan PERKARA PUTUSAN NOMOR: 330 K/Pid.Sus/2013	47
A. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN.Btl.....	47
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013	67

BAB IV ANALISIS KASUS KEPEMILIKAN SATWA LIAR DILINDUNGI PERKARA NOMOR: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan PERKARA NOMOR: 330 K/Pid.Sus/2013	75
A. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	75
B. Keseuaian Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
A. Perundang-undangan:	91
B. Buku:.....	92
C. Skripsi dan Karya ilmiah:	93
D. Lain-lain	95
LAMPIRAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan keberagaman satwa yang dilindungi. Indonesia juga merupakan habitat bagi satwa endemik di setiap daerah yang mana tidak ditemukan di daerah lain.¹ *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)* telah mendaftarkan lebih dari 30.000 spesies yang mana terbagi dari 5.000 spesies hewan dan 25.000 spesies tumbuhan, sebagian dari jumlah spesies tersebut hanya hidup di Indonesia (endemik).² CITES telah diratifikasi melalui Keputusan Pemerintah nomor 43 Tahun 1978. Namun, Indonesia menjadi sorotan dunia akibat deforestasi (penggundulan hutan) yang terjadi begitu cepat yang mengakibatkan tingginya angka kepunahan spesies hewan dan tumbuhan.³ Kepunahan satwa liar tentu saja bisa dicegah, salah satu caranya adalah dengan penegakan hukum untuk memberi perlindungan kepada satwa-satwa liar dari eksploitasi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa liar merupakan semua jenis binatang

¹ Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, (Yogyakarta: Edisi pertama, Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 64.

² B.D.K. Seto Wardana, *Legalisasi Perdagangan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional*, (Jakarta: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Internasional Universitas Indonesia, 2008), hlm. 7.

³ Direktorat Jendra Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia* (Jakarta: Warta Bea Cukai), hlm. 5.

yang hidup di air, tanah dan atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas ataupun yang dipelihara manusia. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menegaskan mengenai larangan-larangan yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati.

Dari ketatnya peraturan yang sudah ada dan mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar, tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan masih melanggar aturan tersebut. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti mendapat ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memperdagangkan dan memelihara satwa liar yang dilindungi. Di Yogyakarta sendiri, baru-baru ini dilakukan penangkapan terhadap para oknum tersebut oleh Polda DIY.

Berawal pada bulan Januari hingga pertengahan Februari 2021 Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) telah mengungkap enam kasus kepemilikan dan perniagaan hewan liar yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dilansir dari Antaranews.com Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda DIY bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta telah mengungkap enam kasus yang mana berupa dua kasus perniagaan satwa buaya muara, satu kasus perniagaan satwa labi-labi moncong babi dan tiga kasus kepemilikan satwa buaya muara.⁴ Menurut Peraturan Menteri Lingkungan

⁴<https://www.antaranews.com/berita/polda-diy-ungkap-enam-kasus-perniagaan-kepemilikan-satwa-dilindungi> di akses pada tanggal 2 april 2021 pukul 16.00 WIB.

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, buaya muara (*crocodylus porosus*) sendiri dan labi-labi moncong babi (*carettochelys insculpa*) merupakan *reptile* yang termasuk kedalam kategori satwa yang dilindungi.

Dari enam kasus tersebut di atas, dua di antaranya merupakan pelajar asal Kabupaten Bantul yang masih berumur 17 tahun yang mana masih termasuk dalam kategori anak di bawah umur. Dilansir dari TribunJogja.com para tersangka memperoleh dan menjual hewan tersebut melalui media sosial.⁵ Salah satu pelaku dari kasus diatas telah mendapat kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Bantul yang mana merupakan kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2021 di wilayah DIY dan putusannya telah di publikasikan.

Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila ada individu atau kelompok yang memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut tanpa izin maka akan diancam hukuman pidana. Dalam pasal 40 ayat (2):

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Salah satu kasus di atas yang mana putusannya telah di publikasikan oleh Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara nomor 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan terdakwa atas nama inisial RCH. Dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan

⁵<https://jogja.tribunnews.com/2021/02/16/jual-dan-pelihara-satwa-dilindungi-enam-orang-jadi-diamankan-di-yogyakarta> di akses pada 19 mei 2021 pukul 14.00 WIB.

yang mana menyatakan bahwa terdakwa RCH terbukti secara sah melakukan tindak pidana “memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Perhutana Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah).

Akan tetapi penulis juga mendapati adanya putusan lain yang untuk kasus dan penjatuhan pasal dengan putusan di atas, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013. Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi yang berakar dari ketidakpuasan jaksa atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 374/Pid.B/2009/PN.Bpp dan kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Namun hasil putusan dari pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 49/PID/2011/PT.KT.SMDA hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan. Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013 ini, tersangka dengan inisial F terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, adapun hukuman yang diberikan yaitu pidana penjara

selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,00;(dua puluh juta rupiah).

Jika dilihat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku serta pasal yang dijatuhkan hakim, kedua terdakwa putusan tersebut sama-sama dijatuhi Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atas tindak pidana yang sama yaitu “memiliki dan memelihara satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup” satwa berjenis buaya muara (*Crocodylus Porosus*). Namun jika dibandingkan, terdapat rasio disparitas yang terpaut jauh dalam hal hukuman pidana denda, di dalam perkara Pengadilan Negeri Bantul nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl pidana denda yang dijatuhkan lebih kecil yaitu sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah), padahal dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 330 K/Pid.Sus/2013 pidana denda yang dijatuhkan lebih besar 10 (sepuluh) kali lipat yaitu sebesar Rp.20.000.000,00;(dua puluh juta rupiah). Hal ini menambah rasa penasaran penulis untuk mempelajari kedua putusan tersebut.

Dari dua putusan di atas, yang mana terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dan melanggar pasal-pasal yang sama, agaknya penulis melihat adanya disparitas yang mencolok dalam hal penjatuhan hukuman pidana antara putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 330K/Pid.Sus/2013. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA LIAR DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR

93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dan PUTUSAN NOMOR 330 K/Pid.Sus/2013)”

B. Rumusan Masalah

Apakah Hakim Pengadilan Negeri Bantul perkara Nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor: 330K/Pid.Sus/2013 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang akan dicapai penulis melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah Hakim Pengadilan Negeri Bantul perkara Nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Mengetahui apakah Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 330K/Pid.Sus/2013 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembacanya dan menjadi referensi baru bagi individu ataupun kelompok baik itu akademisi, aktivis lingkungan dan masyarakat yang peduli terhadap isu terkait perlindungan hukum terhadap satwa langka

serta sanksi pidana terhadap pelanggarnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum ataupun masyarakat yang tertarik, menangani ataupun mengalami kasus yang sama agar mencapai sebuah titik tengah kepastian hukum yang benar-benar adil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah tinjauan yang dilakukan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan ataupun plagiasi, serta membuktikan keaslian dan memperkuat keautentikan dokumen ini. Penelusuran yang dilakukan penulis telah menemukan beberapa skripsi yang mana mengacu pada tema yang sama. Penulis pun mencari perbedaan mengenai poin-poin pembahasan antara penulis-penulis sebelumnya dengan skripsi ini. Adapun skripsi-skripsi sebelumnya akan di lampirkan sebagai berikut:

Skripsi pertama adalah skripsi milik B.D.K. Seto Wardhana “Legalisasi Perdagangan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional”⁶. Perbedaan antara skripsi Seto dengan skripsi yang akan ditulis adalah bahwa skripsi milik Seto berfokus pada konvensi internasional CITES yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati di dunia, skripsi Seto juga lebih di latar belakang dari keresahan Internasional terkait jalur-jalur perdangan satwa langka di Dunia.

⁶ B.D.K. Seto Wardhana, *Legalisasi Perdagangan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional*, (Jakarta: Skripsi Sarjana Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2008), hlm. 1.

Sedangkan skripsi yang akan dibuat lebih terperinci terkait pada keresahan dalam negeri serta sumber hukum yang digunakan pun merupakan hukum-hukum Nasional terkait perlindungan satwa yang dilindungi serta sanksi pidana bagi pelaku. Sebab objek penelitian yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda walaupun masih dalam pembahasan satu tema yang sama.

Skripsi kedua yaitu milik Sulistyio Budi Prabowo yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta”. Penelitian milik Sulistyio membahas tentang pelaksanaan dalam penegakkan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷ Perbedaan antara skripsi Sulistyio dengan skripsi yang akan ditulis yaitu ada pada titik fokus kajian, titik fokus kajian yang telah diteliti di skripsi Sulistyio adalah tentang penegakkan hukum dengan cara penindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dan POLDA DIY di Yogyakarta. Sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan lebih mengerucut dan berfokus pada putusan hakim terkait kasus kepemilikan satwa liar.

Skripsi yang ketiga adalah milik Ahmad Taufik yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Fonogram (Studi Kasus Nomor. 3234/Pid.Sus/ 2019/PN.Sby).”⁸ perbedaan antara skripsi Taufik dan skripsi yang akan ditulis adalah terletak pada tema besar yang diangkat serta kasus yang diteliti.

⁷ Sulistyio Budi Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018), hlm. 1.

⁸ Ahmad Taufik, *Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Fonogram (Studi Kasus Nomor. 3234/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sby)*, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020) hlm. 1.

Skripsi Ahmad memiliki tema terkait hak cipta sebuah lagu. Sedangkan skripsi yang akan diteliti yaitu bertemakan perniagaan dan pemeliharaan satwa liar yang dilindungi.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan dieliti. Di dalam penelitian ini juga ada beberapa teori yang mana akan menjadi kerangka yang akan digunakan. Teori-teori tersebut juga perlu di jelaskan untuk mencapai pemahaman yang sama.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakkan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.⁹

Menurut Soejono Soekanto, penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

pergaulan hidup.¹⁰

Menurut Moeljatno, penegakkan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, sebagai berikut:¹¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam hal penegakkan hukum terkait kepemilikan satwa dilindungi, tidak dapat dilepaskan dari peran hakim selaku pemutus sebuah perkara dalam sub sistem peradilan pidana. Oleh karena itu putusan hakim sangat penting untuk memberikan putusan yang adil terhadap terpidana kepemilikan satwa dilindungi.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta: 2009), hlm. 23.

dari prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan penjatuhan putusan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan ada sikap netral.¹²

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam negara tidak akan ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah hakim, mempunyai kewenangan dalam memberi kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusannya.¹³

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

¹³ Arbijoto, *Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Religiosus*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000), hlm. 7.

melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.¹⁴

Menurut Andi Hamzah bahwa, dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.¹⁵

Hakim dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26-27.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91.

semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan.

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu hal yang penting, dimana hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

4. Teori Keadilan

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah berkata bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni. 1986), hlm 74.

nurani”.

Namun dalam konsep keadilan itu sendiri terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian dan kemanfaatan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur dari suatu sistem hukum positif.

Pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu: 1) keadilan distributif (*distributive justice*); memunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, di mana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil, 2) keadilan retributif (*retributive justice*) berkaitan dengan terjadinya kesalahan, di mana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil, 3) keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, di mana orang memunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).¹⁷ Penelitian pustaka dimaksud untuk

¹⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: cet. 1, Badan Penerbit

mengkaji objek dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori dalam peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, analisis dokumen, dan catatan yang akan diolah menjadi suatu analisis data yang dipaparkan sesuai dengan objek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yuridis yang dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku tentang bagaimana perlindungan terhadap satwa liar yang ada di Indonesia, kemudian pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa bagaimana saat hukum itu diterapkan dan menganalisa sejauh mana aturan tersebut efektif dalam melindungi satwa liar yang ada di Indonesia.

4. Sumber Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana berupa:¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 30-31

kekuatan mengikat di masyarakat yang mencakup produk hukum nasional:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- 7) Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl.
- 8) Putusan Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Termasuk di dalamnya adalah buku, jurnal hukum, makalah, berita dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk di dalamnya adalah kamus-kamus istilah hukum,

ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasai.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan penegakkan hukum terkait tindak pidana kepemilikan satwa liar yang dilindungi.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 32.

Bab ketiga, dalam bab ini memuat penjelasan mengenai kedudukan terkait perkara Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan Putusan Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013.

Bab empat memaparkan fakta-fakta dan analisa penegakkan hukum terhadap kasus kepemilikan satwa liar yang dilindungi. Dalam hal ini terkait kajian data berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl dengan Putusan Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013.

Bab kelima berisi penutup dari penelitian ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa putusan majelis hakim dalam perkara nomor: 330 K/Pid.Sus/2013 dan perkara nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hal ini terlihat dari tuntutan jaksa dan amar putusan hakim yang tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa hukuman yang mana dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni hukuman maksimal adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00,-(seratus juta rupiah).

Itu artinya hakim sah-sah saja untuk memberikan hukuman berupa penjara selama 1 (satu) hari sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) KUHP dan hukuman denda sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000,00,-(seratus juta rupiah).

B. Saran

Dalam penelitian ini penyusun memberikan saran kepada lembaga Pemerintah, agar supaya dapat terus menciptakan dan menjalankan pertauran-peraturan yang ada serta terus berupaya menciptakan peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan satwa liar dilindungi.

Untuk lembaga peradilan di Indonesia agar terus berupaya membangun peradilan yang baik, jujur dan amanah. Untuk masyarakat seluruh Indonesia agar terus berupaya menjalankan peraturan yang sudah ada.

Penyusun berharap semoga putusan perkara nomor: 330 K/Pid.Sus/2013 dan perkara nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN Btl menjadi pembelajaran agar kedepannya lembaga peradilan di Indonesia lebih baik lagi dan lebih inovatif dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kasus pelanggaran terhadap satwa liar dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 K/Pid.Sus/2013;
- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 93/Pid.B/LH/2021/PN.Btl;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

B. Buku:

Abidin Andi Zainal, "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Sinar grafika, Jakarta, 2007.

Djamali R. Abdoel, "*Pengantar Hukum Indonesia*", cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Hadi Sutrisno, "*Metodologi research*", Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.

Hamzah Andi, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Harahap M. Yahya, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*", Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hardjasoemantri Koesnandi, "*Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*", Yogyakarta: Edisi pertama, Gadjah Mada University Press, 2009.

Husen Harun M., "*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Mamudji Sri, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Mangunjaya Fachrudin, "*Konservasi alam dalam Islam*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012.

Marpaun Leden, "*Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Marzuki Peter Mahmud, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Muhammad Rusli, "*Hukum acara pidana kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Rahardjo Satjipto, "*Masalah Penegakan Hukum*", Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Rifai Ahmad, "*Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sodikin, "*Penegakan Hukum Lingkungan*", Djambatan, Jakarta, 2007.
- Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1986.
- Suprayitno, "*Bahan Ajar Teknik Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati*", Departemen Kehutanan Pusat Diklat Kehutanan, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2003.

C. Skripsi dan Karya ilmiah:

- Arbijoto, "*Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Religious*", Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2000.
- Badan Planologi Kementerian Kehutanan, "*Statistik Kehutanan Indonesia*", Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2008.
- Dierktorat Jendral, Bea dan Cukai, "*Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*", Jakarta; Warta Bea Cukai.

- Direktur Jendral PHKA, "*Kementerian Kehutanan, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2012.
- Evi Setyowati, Sri Ngabekti, dan Bambang Priyono, "*Konservasi Buaya Muara di Taman Margasatwa Semarang*", Vol.8, No.1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019.
- Mertokusumo Sudlho, "*Sistem Peradilan di Indonesia*", Nomor 9, Volume 6, Jurnal Hukum UII, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni, Bandung, 1984.
- Prabowo Sulistyio Budi "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta*" Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Soekanto Soerjono, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum,*" UI Press, Jakarta, 1983.
- Taufik, Ahmad "*Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Fonogram (Studi Kasus Nomor. 3234/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sby)*", Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.
- Wardhana B.D.K. Seto "*Legalisasi Perdagangan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional*" Skripsi Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2008.

D. Lain-lain

Kamisa, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Kartika, Surabaya, 1997.

<https://jogja.tribunnews.com/2021/02/16/jual-dan-pelihara-satwa-dilindungi-enam-orang-jadi-diamankan-di-yogyakarta> di akses pada 19 mei 2021.

<https://www.antaranews.com/berita/2002381/polda-diy-ungkap-enam-kasus-perniagaan-kepemilikan-satwa-dilindungi> akses pada 2 april 2021.